



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Armaita Binti Aras**, bertempat tinggal di RT 03, Desa Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Pales, S.H., Ayu Safitri, S.H., dan Apriany Hernida, S.H., M.H Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mutiara Keadilan Tebo, Beralamat Jalan Lintas Tebo - Bungo Km 6 (Samping Hotel Alya), Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus No : 23/SK.Pdt.G/LBH-MKT/II/2023 tertanggal 10 Februari 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ferry Supriyadi Bin Jawalludin**, bertempat tinggal di Bungkal RT 001, RW 004, Desa Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi, sebagai **Tergugat I**;
2. **Susanto Bin Mintorejo**, bertempat tinggal di Sumbersari RT 002, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 22 Februari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah kebun seluas  $\pm 1,27$  ha yang terletak di RT 05 Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, yang membuat Pernyaaan suami Penggugat Nurhadidd (Alm), yang disaksikan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt



oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Pelayang, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik : Lahan SKU/Nurhadidd
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik : Lahan SKU/Nurhadidd
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik : Lahan SKU/Nurhadidd
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik : Jalan

Untuk selanjutnya disebut objek Perkara;

2. Bahwa tanah Aquo Penggugat peroleh dari jual beli dengan A.Rahman pada tahun 1997 seluas 15 hectar dan tanah Aquo sekira tahun 2009 sebagian telah diserahkan kepada PT. Satya Kisma Usaha (SKU) sebagai Mitra Pola bagi hasil seluas  $\pm$  12,30 Hectar yang terletak di Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Widodo
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Mustapa Kamar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumardi

3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019 dilaksanakan pengukuran dan telah dibuat kan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan luas 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) Hektar yang terletak di RT 05, Desa Pelayang, Kec. Tebo Tengah, yang membuat Pernyaaan suami Penggugat Nurhadidd (Alm), yang disaksikan oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Pelayang, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik : Lahan SKU/Nurhadidd
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik : Lahan SKU/Nurhadidd
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik : Lahan SKU/Nurhadidd
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik : Jalan

4. Bahwa Penggugat sejak tahun 1997 tanah Aquo luas 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) Hektar yang terletak di RT 05 Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, tanah Aquo tersebut Penggugat telah Kuasai dan digarap, ditanami dengan pohon karet dan telah Penggugat nikmati hasilnya dengan usia tanaman  $\pm$  10 tahun tanam;

5. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2021 Penggugat mengetahui objek perkara milik Penggugat yang berada di RT 05 Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dengan luas 1,27 (satu koma dua puluh tujuh)

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar tersebut telah di klaim dan di serobot tanpa hak oleh Tergugat I Ferri Supriyadi dan tanpa sepengetahuan Penggugat Tanah Aquo milik Penggugat yang terletak di RT 05 Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, telah dijual tanpa hak oleh Terggugat I kepada Tergugat II Santoso, dan Tergugat II melarang Pekerja Penggugat untuk menyadap karet tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 Penggugat telah melakukan musyawarah dengan Tergugat I bersama Ketua Adat Desa Pelayang terhadap Tanah Kebun milik Penggugat yang di klaim dan di serobot tanpa hak oleh Tergugat I yang terletak di di RT 05 Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo tersebut namun tidak ada penyelesaian nya;

7. Bahwa karena permasalahan tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2022 Penggugat melakukan mediasi dengan Tergugat I dan Tergugat II pada Kantor Polres Tebo namun tidak berhasil, sehingga pihak Kepolisian Polres Tebo menyarankan demi kepastian hukum, untuk melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Tebo;

8. Bahwa Oleh karena objek perkara milik penggugat saat ini dikuasai oleh para tergugat, sehingga penggugat tidak lagi dapat memanfaatkan tanah tersebut, dan tidak lagi dapat menikmati hasil sadapan pohon karet yang telah ditanam oleh penggugat;

9. Bahwa adapun tindakan para TERGUGAT yang mengambil hasil sadapan pohon karet dalam perkara aquo dan telah menguasai dengan dengan melarang pekerja dari penggugat untuk tidak menyadap pohon karet milik Penggugat yang sudah memiliki bukti kepemilikan yang sah, sudah jelas dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Menyebutkan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang tersebut karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut "

10. Bahwa berdasarkan dari pasal tersebut maka terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH)sebagai berikut :

- □ Ada perbuatan melawan hokum
- □ Ada kesalahan
- □ Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
- □ Ada kerugian

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang dialami oleh Penggugat dan kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan atas kebun karet yang telah menghasilkan tersebut, dan kerugian yang diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah kebun karet yang dilakukan oleh para Tergugat dari akhir tahun 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sekitar 13 (Tiga belas) bulan. Apabila Penggugat menerima hasil dari sadap pohon karet untuk setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan, dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- X selama 13 bulan adalah sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang penggugat rasakan karena tidak bisa menguasai harta milik penggugat sendiri sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

c. Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp.1.026.000.000,- ( satu milyar dua puluh enam juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

12. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

13. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil Gugatan yang nyata dan sesuai dengan fakta-fakta dengan didukung bukti-bukti yang kuat dan syah menurut hukum, adalah beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt



dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta ( *uitvoerbaar bij voraad* ) sekalipun para Tergugat banding, kasasi, dan ada verzet;

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak nihil dikemudian hari dan untuk menghindari peralihan objek perkara yang dilakukan oleh para Tergugat ataupun oleh Pihak-pihak lain, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas Objek sengketa ( *Conservatoir Beslaag* )

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM PROVISI**

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk menghentikan aktifitas serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah hak milik Penggugat tersebut, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( *Dwangsom* ) sebesar Rp. 5.000.000.- ( Lima Juta Rupiah ) perhari apabila lalai dalam melaksanakan menjalan perintah tersebut diatas ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah mengklaim dan menyerobot tanpa hak tanah kebun milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) perkebunan atas nama suami Penggugat Nurhadidd (Alm) dengan luas 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) Hektar yang terletak di di RT 05 Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo pada tanggal 10 Oktober 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Pelayang, dengan batas – batas tanah :
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik : Lahan SKU/Nurhadidd
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik : Lahan SKU/Nurhadidd
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik : Lahan SKU/Nurhadidd
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik : Jalan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Penggugat/Nurhaddid (Alm);

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat sebesar ± Rp. 1.026.000.000,- ( satu milyar dua puluh enam juta rupiah) , dengan perincian :

Kerugian materil

sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

Kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Secara bersama – sama dan tanggung Renteng.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp. 1.000.000.- ( Satu Juta Rupiah ) perhari apabila lalai dalam melaksanakan atau menjalan perintah tersebut diatas;

6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi (uit voorbaar bij vooraad);

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang yang seadil- adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir sendiri, dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Julian Leonardo Marbun, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Salah/ setahu Feri tidak ada PT SKU dan belum ada RT, setahu Feri masih Desa Pelayang Kec Tebo Tengah;
2. Feri tidak tahu bahwa tanah Nur Hadit 15 Hektar kalau memang dia beli pada tahun 1997 tolong tunjukkan surat jual beli segel kepada Bapak/Ibu Yang Mulia tolong buktikan surat jual belinya;
3. Feri tidak tahu dengan letak tanahnya Yang mulia;
4. Feri tidak tahu Yang mulia;
5. Tanah yang Feri jual adalah tanah milik sendiri bukan tanah orang lain, buktinya dokumen surat Feri lengkap;
6. Tidak di tanggapi oleh Desa dan Nenek Mamak Desa Pelayang karena tidak membawa bukti surat yang lengkap sedangkan Feri malam itu membawa surat yang lengkap;
7. Bahwa Penggugat Pertama (1) melaporkan perkara ini ke pengadilan Negeri Tebo dan Pihak Kedua (2) hanya mengikuti pengadilan pihak (1);
8. Feri hanya menguasai kebun Feri sendiri;
9. Sebelum Feri beli sebidang tanah kurang lebih 2,5 Hektar dan 1 Hektar isinya sesap dan dipanca sendiri dan disisipi anak parah;
10. Feri tidak merugikan orang lain Yang Mulia;
11. Feri tidak merugikan orang lain Yang Mulia;
12. Feri tidak melawan hukum dan Feri taat hukum setiap di panggil Feri datang menghadiri;
13. Bahwa Penggugat Pertama (1) telah melaporkan perkara ini ke Kantor Pengadilan Tebo dengan bukti yang tidak kuat;
14. Feri memohon kepada Bapak/Ibu Yang Mulia tegakkanlah Keadilan itu yang sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Penggugat memberikan Replik tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I memberikan Duplik tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama A. Raman tertanggal 25 Januari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Nurhadidd tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 445/810/RSUD/2022 atas nama Tn. Nurhadidd tertanggal 19-10-2022, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Mrt atas nama Ferry Supriadi Als Feri Bin Jawaludin tertanggal 15 Maret 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1509010107090007 atas nama Nurhadidd tanggal 26-05-2020, diberi tanda P-5;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi di persidangan sebanyak 4 (empat) orang yaitu **A. Rahman, Yuhani, Suwarno, dan Achmad Sarwani** dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi A.Rahman

- Bahwa saksi menjual lahan kepada suami penggugat sudah lama, bahkan sebelum saksi selesai membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa saksi hanya sebagian tanah yang saksi jual kepada suami penggugat bermasalah;
- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah mustapa kamal;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempermasalahkan tanah adalah Penggugat dengan Ferry;
- Bahwa saksi menjual bagian tanah saksi kepada Nurhadid sekira tahun 1997 dengan tasa mengimas tumbang tanah tersebut;
- Bahwa awalnya tahun 95 datang gubernur holat di ds. simp pelayang saat itu saksi mendengar tanah tersebut berstatus HPL dan terbengklai tidak di urusi hingga berbentuk hutan, kemudian kami membentuk kelompok tani yang beranggotakan 12 orang untuk membuka hutan tersebut, kemudian kami membagi lahan tersebut kemudian menebas hutan kemudian lahan yang menjadi bagian saya, saya jual ke Nurhadid (Suami Penggugat);
- Bahwa saksi tidak ingat harga jual lahan kepada Nurhadid dengan surat jual beli diatas segel;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual lahan bagian saksi sekira 15 hektar, tetapi saksi tidak ingat batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah bagian saksi dengan cara lahan tersebut menjadi beberapa bagian sebanyak kelompok tani dan seingat saya bagian tanah tersebut sebelah barat berbatasan dengan mustafa kamal, sebelah timur berbatasan dengan Fi'i, sebelah utara berbatasan dengan jalan dan di sebelah selatannya ada sungai pagar sekira luasnya 15 hektar;
- Bahwa tanah yang saksi jual ke suami penggugat hingga sekarang masih kelola oleh suami penggugat;
- Bahwa saksi pernah diajak untuk hadir di rumah ketua adat untuk mencoba menyelesaikan tanah penggugat yang diklaim oleh tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Yuhani

- Bahwa saksi menjual tanah Sarwani kepada Tergugat I seluas 2,5 hektar yang lokasinya bersebrangan dengan posisi tanah Nurhad pada tahun 2010i;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Nurhadid sedang sengketa dengan Tergugat I dengan isi tanaman karet;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Sarwani karena Ahmad Sarwani adalah adik angkat saksi;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Tergugat I berbatasan dengan tanah saksi, Nurhadid, dan Rahman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Nurhadid mendapat tanah darimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan tanah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 3. Saksi Suwarno

- Bahwa saksi kenal dengan Nurhadid (Suami Penggugat) sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi diberi upah oleh Nurhadid untuk membersihkan tanah milik Nurhadid hingga menanam pohon diatasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jumlah dan ukurannya sekitar 14 hektar yang berada di pinggir jalan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima upah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu perhektar);
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Selinggur RT 5 Desa pelayang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa kondisi tanah sekarang sudah ada yang ditanami sawit karena dimitrakan dengan PT SKU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan, sepengetahuan saksi suami penggugat tidak pernah menjual tanah yang luasnya 1,5 Hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dimitrakan kepada PT SKU tidak ada masalah;
- Bahwa tanah yang dibeli Nurhadid dari A.Rahman awalnya adalah hutan yang dibuka menjadi lahan sendiri;
- Bahwa terjadi permasalahan tahun 2022-2023;
- Bahwa kebun karet yang dipermasalahkan isadap dan bisa menghasilkan sekira 200 kg per 2 minggu garap. Sekarang sudah tidak digarap karena ada permasalahan dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa seingat saksi bagian depan berbatas dengan jalan, bagian sudut belakang berbatas dengan Tanah kebun Yana, selebihnya berbatas dengan kebun sawit mitra PT SKU;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suami Penggugat sudah meninggal dunia 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi Achmad Sarwani

- Bahwa saksi menjual tanah tahun 2004 yang dikelola oleh Yana seluas 2,5 hektar yang tanah tersebut saksi peroleh dari Samsudin tahun 2001;
- Bahwa tanah tersebut sudah ditanami pohon karet;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah kaka angkat saksi bernama yana, disebelah kirinya ada jalan dan kemudian saksi memberikan kuasa kepada kakak angkat saksi tersebut yang bernama Yana untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi tidak mengenal Nurhadid sebelumnya, namun saksi sekarang mengetahui bahwa Nurhadid memiliki tanah yang bersebrangan dengan saksi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar membuat surat kuasa kepada Yana untuk mengurus surat-surat tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ada komunikasi dengan Tergugat soal tanah saya tersebut karena saya menguasai penuh kepada YANA untuk menjualnya hingga membuat dan menyusun surat-menyurat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi menjual tanah seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan luas 2,5 hektar dengan tanaman pohon karet;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dalam jawaban, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 5305/PI-2008/2001 atas nama Achmad Sarwani tanggal 5 September 2001, diberi tanda T.I.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Tanah antara Yana RZ dengan R. Fery Sufriadi MN Bin Jawalludin tertanggal Oktober 2004, diberi tanda T.I.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Achmad Sarwani dijual kepada Peri Supriadi Bin Awaludin, diberi tanda T.I.3;
4. Fotocopy Surat Kuasa Achmad Sarwani kepada Yana RZ tertanggal 01 Oktober 2004, diberi tanda T.I.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Nomor 1509012912720001 atas nama Ferry Supriadi tertanggal 30-09-2020, diberi tanda T.I.5;
6. Fotocopy Daftar Hadir Perkara Sengketa Tanah Antara Saudara Peri Supriadi Dengan Saudari Armaita tanggal 18 Desember 2021, diberi tanda T.I.6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1509011801100002 atas nama Kepala Keluarga Ferry Supriyadi tertanggal 10-04-2023, diberi tanda T.I.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 29-2-2003, diberi tanda T.I.8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.I.2 dan T.I.6 Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang yaitu **Jamlin** dan **Iskandar** dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt



## 1. Saksi Jamlin

- Bahwa pada tanggal 11 maret 2021 Tergugat datang ke rumah saksi minta bantu menjualkan kebun miliknya, saat saksi tanya keberadaan suratnya, Tergugat menyampaikan kepada saksi kalau suratnya ada. Kemudian saksi bawa surat tersebut kepada Nurhadid dan sesampainya di rumah Nurhadid, penggugat datang saksi menemui saksi dan bilang kalau surat tersebut tidak benar, Kemudian saksi konfirmasi ke rumah A. Rahman sebagai salah satu orang menanda tangani surat tersebut dan dibenarkan oleh A. Rahman kalau tanda tangan di surat tersebut adalah miliknya kemudian saksi ke kantor desa bertemu sdr. Ajum untuk konfirmasi kebenaran kebun Tergugat;
- Bahwa selanjutnya, saksi ke rumah Penggugat namun diusir oleh Penggugat dan menyatakan Tergugat tidak benar;
- Bahwa saksi diajak Tergugat menemui Kepala Desa tanggal 11 Maret 2021, kemudian di Kantor Kepala Desa saksi memperlihatkan surat segel milik Tergugat. Kemudian, Penggugat datang dan menyampaikan kalau Tergugat tidak benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat membeli tanah dari Yana yang terletak di Ds. Pelayangan dengan luas 2,5 Hektar;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah Nurhadid, Nurhadid masih hidup;
- Bahwa Tergugat memiliki 2 bidang tanah yang salah satunya sudah dijual ke Pak Ndut;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki permasalahan tentang tanah dibelakang pabrik TEPIl tepatnya sekarang di RT.5 Desa Pelayangan, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi pernah mendengar keributan Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi menyarankan agar Penggugat mengganti uang saja dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Iskandar

- Bahwa sepengetahuan saksi perihal kebun milik Tergugat yang dipermasalahkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah Tergugat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat lokasi pada tahun 1980 dan 2003;
- Bahwa saksi sering memanen sawit milik Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan ke Polres oleh PT SKU karena mengambil buah sawit karena sebelumnya tanah tersebut adalah kebun karet kemudian ditumbang dan ditanami sawit oleh PT SKU sehingga Tergugat memanennya, kemudian saksi dan Tergugat menumpuk buah sawit dan menghubungi mobil untuk mengangkut buah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut ada surat jual belinya yang Tergugat beli dari Adit;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Tergugat karena Tergugat sendiri yang memberitahu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara yaitu Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya masing-masing di persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan atau tuntutan akan adanya suatu putusan *provisionil* yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja untuk menghentikan aktifitas serta menghindarkan diri dari tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah milik Penggugat sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan perintah tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt



Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku di negara Indonesia, suatu tuntutan/permohonan terhadap putusan provisionil adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara. Putusan provisi atas permohonan Penggugat adalah agar dilakukan suatu tindakan sementara yang apabila dikabulkan dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hukum acara perdata, Hakim wajib mempertimbangkan apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap selama persidangan perkara ini berlangsung, Penggugat tidak ada mengajukan pembuktian tentang *dimana atau hal yang mana letak keadaan yang sangat mendesak itu*, yang mana apabila tidak segera dilakukan suatu tindakan dari Majelis Hakim maka keadaan itu akan membawa kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pun sebagaimana hasil sidang Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan di lokasi objek sengketa, Majelis Hakim tidak melihat secara nyata akan adanya suatu keadaan atau hal-hal yang sangat mendesak, yang berpotensi akan membawa kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena *tidak ditemukannya suatu bukti secara nyata* akan adanya suatu keadaan atau hal-hal yang sangat mendesak yang berpotensi akan membawa kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh permohonan Penggugat yang ada di dalam bagian tuntutan *provisionil* gugatannya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan tanah seluas  $\pm 1,27$  ha yang terletak di RT 05 Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;





Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, alam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, terlibat dua pihak yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat dan pihak lain yang menjadi Tergugat. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Bahwa kekeliruan dan kesalahan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa mengenai gugatan *error in persona* dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. *Diskualifikasi in persona*, terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah pihak yang tidak memenuhi syarat disebabkan pihak tersebut dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, atau para pihak tidak cakap melakukan tindakan hukum;
2. Salah sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
3. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), menyebutkan dalam hukum acara perdata, yang dimaksud Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak Penggugat. Bahwa meskipun memang adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya, tetapi tidak serta merta

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt



semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo menggugat mengenai kepemilikan tanah seluas  $\pm 1,27$  ha yang terletak di RT 05 Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo yangmana tanah tersebut Penggugat dapatkan dari Suami Penggugat yang bernama Nurhadid.

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa ternyata Nurhadid telah meninggal dunia pada hari Kamis 9 Februari 2021 di RSUD STS Tebo sebagaimana bukti P-3. Oleh karenanya terhadap objek sengketa dalam perkara aquo mengenai permasalahan status kepemilikan tanah tersebut haruslah diajukan oleh yang berhak yaitu para ahli waris dari Nurhadid.

Menimbang bahwa dengan meninggalnya Nurhadid sebagaimana bukti P-3 tidak serta merta hal tersebut menjadi milik Penggugat dikarenakan Nurhadid semasa hidupnya telah mempunyai 3 (tiga) orang anak hasil dari pernikahan antara Nurhadid dengan Penggugat sebagaimana bukti P-5 Sehingga objek yang disengketakan ini haruslah ditentukan siapa saja ahli waris yang berhak untuk menuntut terkait status kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat P-1 sampai P-5, Majelis tidak menemukan bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Nurhadid. Selain itu, bahwa untuk maju ke persidangan Penggugat harus mendapat kuasa dari ahli waris lain. Sehingga Majelis Hakim berpendapat dikaitkan dengan gugatan *Diskualifikasi in persona* yaitu penggugat yang tidak memenuhi syarat disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak yangmana hal ini perlu dibuktikan melalui surat keterangan ahli waris dan surat kuasa dari ahli waris Nurhadid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat formil yaitu *Diskualifikasi in persona* dan oleh karena syarat formil dari suatu gugatan tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dalam arti pemeriksaan substansi materi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 RV dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, maupun pasal-pasal dari Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.620.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami, Rintis Candra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H.,M.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt tanggal 22 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fakhrollah Arli, S.E.,S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, dan Tergugat I secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt



Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E.,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	250.000,00;
roses .....			
4.....P	:	Rp	80.000,00;
NBP .....			
5.....P	:	Rp	720.000,00;
anggihan .....			
6.....P	:	Rp	1.500.000,00;
emeriksaan setempat .....			
7. Sumpah .....	:	Rp	50.000,00;
Jumlah .....	:	Rp	2.620.000,00;
( Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)			

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrt